



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DINAS KESEHATAN

Jl. Perkantoran Lalingato, Kec. Tirawuta, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara 93572

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN (USP)

PEKERJAAN

Perencanaan Renovasi Lanjutan Ruang PONEB Puskesmas Tirawuta

Tahun Anggaran 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sumber Dana APBD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN (USP) Pekerjaan Perencanaan Renovasi Lanjutan Ruang PONEB Puskesmas Tirawuta

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN (USP)

Perencanaan Renovasi Lanjutan Ruang Poned Puskesmas Tirawuta

1. Latar Belakang

Dinas Kesehatan merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah khususnya kabupaten Kolaka Timur yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah dibidang pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. salah satu fungsi utama Dinas Kesehatan adalah perumusan kebijakan dibidang penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur kesehatan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur.

Sumber daya manusia berkualitas yang juga merupakan implementasi dari terpenuhinya pelayanan sektor kesehatan tentunya menjadi sebuah harapan segenap lapisan masyarakat. Selain itu, pelayanan kesehatan yang memadai dapat berdampak terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan produktivitas kerja sehingga tujuan pembangunan yakni tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kolaka Timur pada khususnya akan terlaksana dengan optimal.

Perencanaan dan perancangan sebuah bangunan konstruksi bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik bangunan saja, tetapi juga harus membawa dampak pada peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Unsur-unsur yang harus ada pada sebuah perancangan bangunan ditetapkan berdasarkan kriteria nilai sejarah, nilai arsitektur, nilai kebutuhan, nilai kemanfaatan, nilai ilmu pengetahuan, nilai sosial budaya dan umur, serta tolak ukur penggolongan bangunan ditetapkan berdasarkan ketentuan pendekatan teknis, social kultural, yuridis, dan ekonomi.

Berdasarkan kriteria dan tolak ukur tersebut, kemudian ditentukan penggolongan bangunan. Penggolongan ini pada akhirnya menentukan tindakan perencanaan yang nantinya akan dilakukan. Untuk menentukan golongan bangunan perlu dilakukan analisis bangunan yang berfungsi untuk mengetahui kondisi fisik eksisting bangunan. Saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur sedang melakukan upaya pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana, revitalisasi infrastruktur kesehatan agar menjadikan bangunan pelayanan kesehatan dapat terbangun sesuai standar dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten Kolaka Timur.

Sebagai tindak lanjut dari kondisi tersebut diatas, maka Pemerintah Dinas Kesehatan dalam hal ini Pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Kesehatan melaksanakan salah satu program, yakni Renovasi Lanjutan Ruang Poned Puskesmas Tirawuta Tahun Anggaran 2024.

Disebabkan oleh adanya keterbatasan kualitas dan jumlah personil pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Kesehatan terkait perencanaan pembangunan konstruksi maka dapat disimpulkan bahwa hal ini akan dapat terlaksana apabila dilakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga/Rekanan yang memiliki kualifikasi serta kemampuan profesional dalam bidang Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian, melalui mekanisme Seleksi Sederhana Jasa Konsultansi.

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Renovasi Lanjutan Ruang PONED Puskesmas Tirawuta Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh SKPD Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Kesehatan dimaksudkan pada Pekerjaan Perencanaan Renovasi Lanjutan Ruang PONED Puskesmas Tirawuta yang meliputi penyediaan Design lengkap dengan Dokumen Lelang Fisik.

Adapun tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah terciptanya hasil Pekerjaan Perencanaan Renovasi Lanjutan Ruang PONED Puskesmas Tirawuta yang efektif, efisien dan memenuhi kriteria teknis bangunan negara.

3. Sasaran

Terciptanya hasil Renovasi Lanjutan Ruang PONED Puskesmas Tirawuta yang memenuhi azas fungsional dan pemanfaatan.

4. Nama dan Organisasi PA

Pengguna Anggaran (PA) adalah RIDWAN NASIR, SKM yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

5. Sumber Pendanaan

Untuk pelaksanaan kegiatan ini, diperlukan biaya sebesar Rp.24.000.000'- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) termasuk PPn yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

6. Lingkup Pekerjaan, Lokasi Pekerjaan, Data Pendukung dan Fasilitas Penunjang Serta Alih Pengetahuan

a. Lingkup pekerjaan

Lingkup pekerjaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
2. Melakukan survey pendahuluan dan survey tofography yang dilanjutkan evaluasi , analisis dan perhitungan hasil survey.
3. Membuat konsep detail perencanaan berdasarkan parameter teknis yang telah diperoleh sebelumnya melalui pengumpulan data, survey dan analisis/perhitungan hasil survey.
4. Membuat detail perencanaan (detail Rinci) yang dirangkaikan dengan penggambaran hasil detail perencanaan.
5. Menyusun dokumen hasil akhir perencanaan yang meliputi gambar rencana , engineering estimate (EE), Spesifikasi teknis pekerjaan dan bill of quantity (BOQ)
6. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (Soft Drawing) yang di ajukan oleh Kontraktor.
7. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawing) sebelum serah terima pertama.
8. menyusun daftar cacat / kekurangan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.

c. Data Pendukung

Data pendukung yang harus disiapkan oleh Penyedia Jasa Konsultansi untuk melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Renovasi Lanjutan Ruang PONED Puskesmas Tirawuta diantaranya adalah meliputi :

1. Dokumen hasil perencanaan sebelumnya (bila ada);
2. Daftar harga dasar bahan dan upah kerja (Basic Price);

d. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung minimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Renovasi Lanjutan Ruang PONEP Puskesmas Tirawuta diantaranya adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Sewa/Pemeliharaan Komputer | = 1.00 Unit |
| 2. Sewa/Pemeliharaan Printer Calour A4 | = 1.00 Unit |
| 3. Sewa/Pemeliharaan Printer A3 | = 1.00 Unit |
| 4. Biaya Operasional Kantor (Telpon, Listrik dll) | = 1.00 Ls |
| 5. Sewa/Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 | = 1.00 Unit |

e. Alih Pengetahuan

Apabila dipandang perlu oleh Pengguna Anggaran (PA), maka Penyedia Jasa Konsultansi harus mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staff dilingkungan organisasi Pengguna Anggaran (PA).

7. Standar Teknis

Dalam hal melaksanakan pekerjaan Perencanaan Renovasi Lanjutan Ruang PONEP Puskesmas Tirawuta, daftar referensi seperti tersebut dibawah ini dapat ditetapkan dan dipakai sebagai dasar pelaksanaan. Referensi dimaksud adalah:

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.334/KPTS/2008, tentang tata cara perencanaan teknis bangunan gedung negara;
- Peraturan Beton Indonesia (PBI) Tahun 1971, tentang teknis pelaksanaan, penggunaan bahan dan peralatan yang terkait dengan konstruksi beton;
- Surat Keputusan Standart Nasional Indonesia (SK-SNI) Tahun 1995, tentang standart teknis pelaksanaan, penggunaan bahan dan peralatan yang terkait dengan bangunan gedung negara;
- Surat Keputusan Standart Nasional Indonesia (SK-SNI) Tahun 2002, tentang analisa harga satuan pekerjaan bangunan gedung negara;
- Petunjuk/tata cara standart lainnya yang berhubungan.

8. Pendekatan Teknis dan Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

Konsultan harus menyampaikan pemahaman secara jelas dan sistematis tentang lingkup pekerjaan, identifikasi masalah dan solusi, tanggapan terhadap kerangka acuan kerja (KAK) bagan alir kegiatan, struktur organisasi, uraian tugas, matriks tanggung jawab, jadwal penugasan dan alih pengetahuan. Sebagai bahan acuan awal, berikut ini dijelaskan mengenai pendekatan teknis dan metodologi yang diharapkan, yaitu:

a. Pendekatan Teknis

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan dari Seleksi Sederhana Jasa Konsultansi adalah terciptanya hasil Pekerjaan Perencanaan Renovasi Lanjutan Ruang PONEP Puskesmas Tirawuta yang efektif, efisien dan memenuhi kriteria teknis bangunan Untuk maksud tersebut diatas, maka salah satu hal yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa Konsultansi adalah menyediakan tenaga ahli dengan kualifikasi pendidikan memadai, berpengalaman cukup dan memiliki kecakapan serta memahami sepenuhnya tata cara / metode Perencanaan yang selama ini diterapkan oleh Pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Kesehatan. Demikian pula halnya dengan tenaga-tenaga pendukung, juga harus terdiri atas tenaga-tenaga dengan kualifikasi pendidikan sesuai dan berpengalaman dalam pekerjaan Perencanaan terkait sub bidang .

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, harus telah mempertimbangkan pula aspek kemudahan pelaksanaan serta kemungkinan adanya pengembangan konstruksi dimasa mendatang sehingga bila terjadi perubahan/perbaikan nantinya maka diusahakan perubahan yang akan terjadi cenderung kecil. Untuk itu maka metodologi yang digunakan minimal telah mengakomodir beberapa urutan/tahapan jenis pekerjaan sebagaimana yang tercantum berikut ini :

1. Tahap persiapan kantor;
2. Tahap pekerjaan lapangan;
3. Tahap analisis data;
4. Tahap perencanaan dan penggambaran;
5. Tahap Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Lelang Fisik.

b. Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

Metodologi pelaksanaan pekerjaan yang dibuat harus memberikan uraian mengenai tata cara/tahapan kerja yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan nantinya sesuai dengan pentahapan pekerjaan seperti telah diuraikan diatas.

8. Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu penyelesaian Pekerjaan Perencanaan Renovasi Lanjutan Ruang PONEB Puskesmas Tirawuta Tahun Anggaran 2024 ditargetkan berlangsung selama 15 (Lima Belas) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK).

9. Tenaga Ahli / Tenaga Pendukung

Komposisi, kualifikasi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli/tenaga pendukung yang harus disediakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut :

a. Team Leader = 1 Orang

Lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi kualifikasi pendidikan minimal strata satu (S1) Teknik sipil / arsitektur dengan pengalaman kerja minimal 3 (Tiga) Tahun.

b. CAD/Draftman = 1 Orang

Minimal lulusan SMK Gambar / Bangunan Gedung, D3 Arsitektur/Teknik Sipil dengan pengalaman kerja minimal 2 (Dua) Tahun.

c. Estimator = 1 Orang

Minimal lulusan SMK Gambar / Bangunan Gedung, D3 Arsitektur/Teknik Sipil dengan pengalaman kerja minimal 2 (Dua) Tahun.

d. Adm/Operator Komputer = 1 Orang

Memiliki latar belakang pendidikan Diploma / D3 atau SMA / SMK bidang administrasi / perkantoran / komputer berpengalaman minimal 2 (dua) tahun.

10. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini berupa Laporan Akhir Hasil Perencanaan Renovasi Lanjutan Ruang PONEP Puskesmas Tirawuta secara lengkap.

11. Laporan

Jenis Laporan yang harus dibuat dan diserahkan oleh Penyedia Jasa Konsultansi dalam pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Renovasi Lanjutan Ruang PONEP Puskesmas Tirawuta Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1. *Laporan Akhir*, meliputi :
 - a. Pengandaan RKS dan BOQ
 - b. Pengandaan Gambar Kerja
 - c. Pengandaan EE

12. Lain - Lain

1. Sewaktu - penyedia jasa dapat diminta oleh pengguna jasa mengadakan diskusi atau memberi penjelasan mengenai tahap atau hasil kerjanya;
2. Penyedia jasa harus menyerahkan photo dokumentasi (dalam Album) yang berkaitan dengan pelaksanaan survey lapangan;
3. Penyedia jasa harus selalu mendiskusikan usulan - usulan hasil pekerjaan ini dengan pemilik pekerjaan;
4. Hal - hal yang belum tercantum dalam kerangka acuan kerja ini akan dijelaskan dalam berita acara penjelasan pekerjaan.

Kolaka Timur, 19 April 2024

Mengetahui :
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Selain Pengguna Anggaran (PA)



EDWAN NASIR, SKM
NIP. 196903161991031010